



PENETAPAN

Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Jalan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jalan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Jalan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Jalan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Pemohon V, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Jalan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Pemohon VI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jalan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon VII, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jalan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

Pemohon VIII, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Jalan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;

dalam hal ini Pemohon I s.d Pemohon VIII memberikan kuasa kepada Sudarman Muhiddin, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Kantor Pengacara SM and Partner" yang berkantor di Jalan Allaporeng Lr.III No. 101 Sumberjati / Sumpang Saloe, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Surat Kuasa Nomor : 520/SK.Daf/2021/PA.Wsp tanggal 02 Desember 2021, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : sudarmanmuhiddin@gmail.com selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 22 November 2021 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Register perkara Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Wsp, tanggal 01 Desember 2021, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I adalah isteri dan Pemohon II s/d VI adalah anak serta Pemohon VII s/d VIII adalah cucu dari Alm. Pewaris;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2015 Pewaris meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 082 / KPJ / XI / 2021 tertanggal 10 November 2021 dari Kantor Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa ke 2 orang tua kandung Alm. Pewaris semuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan tahun kematiannya sudah tidak diketahui lagi;
4. Bahwa, semasa hidupnya Alm. Pewaris cuma satu kali menikah dan telah menikah secara sah dengan Pemohon I dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan 2 orang diantaranya sudah meninggal dunia sebagai berikut :
 - 4.1 Pemohon II (Laki-laki);
 - 4.2 Pemohon III (Perempuan);
 - 4.3 Pemohon IV (Perempuan);
 - 4.4 anak Pewaris (Laki-laki);
 - 4.5 anak Pewaris (Laki-laki);
 - 4.6 Almarhumah Hj. Asmawati binti Lambakeng;
 - 4.7 Almarhum Muchtar bin Lambakeng;
5. Bahwa Alm. Hj. Asmawati binti Lambakeng meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2018 berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Kelurahan Nomor : 85/KPJ/IX/2021 tertanggal 22 November 2021 dan sebelum meninggal dunia telah menikah dengan H. Semmauna dan telah dikaruniai 2 orang anak sebagai berikut :
 - 5.1 Pemohon VII (laki-laki), umur 31 tahun;
 - 5.2 Pemohon VIII (perempuan), umur 28 tahun;
6. Bahwa Alm. Muchtar bin Lambakeng meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2019 berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Kelurahan Nomor : 86/KPJ/XI/ 2021 tertanggal 22 November 2021 dan sebelum meninggal dunia telah menikah dengan Hasriana dan telah dikaruniai 2 orang anak sebagai berikut :
 - 6.1. cucu Pewaris (perempuan), umur 16 tahun;
 - 6.2. Cucu pewaris (laki-laki), umur 7 tahun;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Alm Pewaris ketika meninggal dunia telah meninggalkan 10 (sepuluh) ahli waris yaitu 1 orang isteri dan 5 orang anak kandung dan 4 orang cucu masing-masing sebagai berikut :
 - 7.1. Pemohon I (Isteri);
 - 7.2. Pemohon II (anak);
 - 7.3. Pemohon III (anak);
 - 7.4. Pemohon IV (anak);
 - 7.5. anak Pewaris (anak);
 - 7.6. anak Pewaris (anak);
 - 7.7. Pemohon VII (cucu);
 - 7.8. Pemohon VIII (cucu);
 - 7.9. cucu Pewaris (cucu);
 - 7.10. cucu Pewaris (cucu).
8. Bahwa, berkaitan dengan meninggalnya Alm. Pewaris maka para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris agar para Pemohon dan ahli waris yang lain ditetapkan sebagai ahli waris yang patut dan berhak sesuai dengan hukum yang berlaku;
9. Bahwa, tujuan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk kelengkapan surat-surat dalam rangka Pengurusan harta benda yang ditinggalkan oleh Alm. Pewaris.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia masing-masing sebagai berikut :
 - 2.1 Alm. Pewaris meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2015;
 - 2.2 Almh. Hj. Asmawati binti Lambakeng meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2018;
 - 2.3 Alm. Muchtar bin Lambakeng meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2019;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan ke 2 (dua) orang tua kandung Alm. Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dan tahun kematiannya sudah tidak diketahui lagi;
4. Menetapkan ahli waris Alm. Pewaris yang patut dan berhak masing-masing sebagai berikut :
 - 4.1. Pemohon I (Isteri);
 - 4.2. Pemohon II (anak);
 - 4.3. Pemohon III (anak);
 - 4.4. Pemohon IV (anak);
 - 4.5. anak Pewaris (anak);
 - 4.6. anak Pewaris (anak);
 - 4.7. Pemohon VII (cucu);
 - 4.8. Pemohon VIII (cucu);
 - 4.9. cucu Pewaris (cucu);
 - 4.10. cucu Pewaris (cucu).

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon beserta Kuasanya;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan dan penjelasan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya dengan perbaikan menghapus petitum angka 2.2 dan 2.3 dan petitum angka 3 serta penambahan amar tentang tujuan penetapan ahli waris ini, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Asli Silsilah Keluarga Pewaris, tanggal 23 November 2021 yang diketahui oleh Lurah Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bukti

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312030508102377 tanggal 20 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 82/KPJ/XI/2021 tanggal 10 November 2021 atas nama Lambakeng, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 85/KPJ/XI/2021 tanggal 22 November 2021 atas nama Asmawati binti Lambakeng, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 86/KPJ/XI/2021 tanggal 22 November 2021 atas nama Muchtar bin Lambakeng, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor 267/KPJ/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 atas nama Sabbara dan Upe, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 482/1983 atas nama Lambakeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P7;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi para Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Sumpang Saloe, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, adalah menantu para Pemohon, selanjutnya disebut Saksi I;
2. Saksi para Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Tompo Tobani, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, adalah cucu para Pemohon, selanjutnya disebut Saksi II;

Kedua saksi tersebut telah memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengenal para Pemohon yang bernama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Supirman SS bin Lambakeng, Pemohon VII dan Pemohon VIII;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan permohonan para Pemohon tersebut adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris Pewaris guna mengurus harta benda peninggalan almarhum berupa sertifikat tanah perumahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pewaris adalah suami istri sah, Pewaris meninggal dunia tanggal 23 Desember 2015 di Sumpang Saloe Soppeng, murni karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu yang sudah tidak diketahui pasti kapan meninggalnya;
- Bahwa Pewaris meninggalkan 1 orang istri yakni Pemohon I (Pemohon I) dan 7 (tujuh) orang anak bernama Pemohon II (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV), Pemohon V (Pemohon V), Supirman SS bin Lambakeng (Pemohon VI), sedangkan dua anaknya yang bernama Hj. Asmawati binti Lambakeng dan Muchtar bin Lambakeng telah meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia lebih dahulu dari kedua anaknya yang bernama Hj. Asmawati binti Lambakeng dan Muchtar bin Lambakeng, namun karena sekarang baru diajukan permohonan penetapan ahli waris sehingga masing-masing digantikan oleh anaknya;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Pewaris tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad begitupun dengan istri dan anak-anaknya (para Pemohon);
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang saksi sebutkan di atas;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris;
- Bahwa harta peninggalan ahli waris tersebut tidak mengandung sengketa yang akan diselesaikan dan dibagi secara kekeluargaan;

Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi dan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon dan Kuasanya yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam (personalitas kelslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon pada pokoknya agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris, penetapan mana akan digunakan untuk

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan balik nama harta almarhum Pewaris ke ahli waris berupa tanah perumahan;

Menimbang, bahwa almarhum Pewaris meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2015 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yang bernama Pemohon I (Pemohon I) dan 7 (tujuh) orang anak yakni Pemohon II (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV), Pemohon V (Pemohon V), Supirman SS bin Lambakeng (Pemohon VI), sedangkan dua anaknya yang bernama Hj. Asmawati binti Lambakeng dan Muchtar bin Lambakeng telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pewaris meninggal dunia lebih dahulu dari kedua anaknya yang bernama Hj. Asmawati binti Lambakeng dan Muchtar bin Lambakeng, namun karena sekarang baru diajukan permohonan penetapan ahli waris sehingga masing-masing digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua almarhum Pewaris lebih dahulu meninggal dunia yang kematiannya sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, yang yang oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P1 sampai dengan P7, serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang terdiri dari alat bukti tertulis bertanda P1 sampai dengan P7, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi (P1, P2, P3 s.d P7) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 301 R.Bg jo. pasal 285 R.Bg jls. pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan keterangannya secara lisan, mengangkat sumpah serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi pokok perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah silsilah keluarga Pewaris, dibuat oleh para Pemohon diketahui oleh Lurah Kelurahan, Kecamatan Kecamatan yang mana menerangkan almarhum Pewaris meninggalkan seorang istri dan tujuh orang anak, dua orang anak telah meninggal dunia sehingga digantikan oleh anak-anaknya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga menerangkan Pewaris dan Pemohon I tercatat sebagai pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Jalan Jalan No. 8 Cabenge, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Surat Kematian menerangkan bahwa almarhum Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Desember 2015 di Sumpang Saloe, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 berupa asli Surat Kematian menerangkan bahwa anak dari almarhum Pewaris yang bernama Hj. Asmawati binti Lambakeng dan Muchtar bin Lambakeng telah meninggal dunia juga karena sakit yang mana keduanya meninggal kemudian sebelum Pewaris, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa Asli Surat Keterangan menerangkan bahwa almarhum kedua orang tua Pewaris lebih dahulu meninggal yang meninggalnya sudah tidak diketahui lagi tanggal dan tahun pastinya, oleh

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenannya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 482/1983 atas nama almarhum Pewaris, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon dalam persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangan lengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang kemudian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan alat bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon di muka persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengenal para Pemohon yang bernama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Supirman SS bin Lambakeng, Pemohon VII dan Pemohon VIII;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan permohonan para Pemohon tersebut adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris Pewaris guna mengurus balik nama harta benda peninggalan almarhum berupa tanah perumahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pewaris adalah suami istri sah, Pewaris meninggal dunia tanggal 23 Desember 2015 di Sumpang Saloe Soppeng, murni karena sakit;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu yang sudah tidak diketahui pasti kapan meninggalnya;
- Bahwa Pewaris meninggalkan 1 orang istri yakni Pemohon I (Pemohon I) dan 7 (tujuh) orang anak bernama Pemohon II (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV), Pemohon V (Pemohon V), Supirman SS bin Lambakeng (Pemohon VI), sedangkan dua anaknya yang bernama Hj. Asmawati binti Lambakeng dan Muchtar bin Lambakeng telah meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia lebih dahulu dari kedua anaknya yang bernama Hj. Asmawati binti Lambakeng dan Muchtar bin Lambakeng, namun karena sekarang baru diajukan permohonan penetapan ahli waris sehingga masing-masing digantikan oleh anaknya;
- Bahwa baik Pewaris tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad begitupun dengan istri dan anak-anaknya (para Pemohon);
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang saksi sebutkan di atas;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris;
- Bahwa harta peninggalan ahli waris tersebut tidak mengandung sengketa yang akan diselesaikan dan dibagi secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris, perlu diperhatikan hal-hal yang mengatur tentang kewarisan tersebut yang salah satunya telah diatur secara tegas oleh Kompilasi Hukum Islam yang diantaranya sebagai berikut :

1. Pasal 171 huruf (c) : *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*
2. Pasal 172 : *Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;*
3. Pasal 173 : *Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :*

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari segenap bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dapat ditarik kesimpulan bahwa benar pewaris beserta ahli waris yakni para Pemohon sebagaimana disebutkan oleh para Pemohon dalam permohonannya adalah bergama Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti surat serta keterangan kedua saksi tersebut juga diperoleh fakta bahwa benar Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2015 di Sumpang Saloe murni karena sakit, yang mana kedua orang tuanya lebih dahulu telah meninggal dunia serta kesemuanya dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti surat serta keterangan kedua saksi juga diperoleh fakta bahwa benar semasa hidupnya, Pewaris dan Pemohon I adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, dua diantaranya telah meninggal dunia sehingga digantikan oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa almarhum Pewaris meninggalkan ahli waris yakni Wero binri Manna (Istri/Pemohon I) Pemohon II (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV), Pemohon V (Pemohon V), Supirman SS bin Lambakeng (Pemohon VI), Hj. Asmawati binti Lambakeng dan Muchtar bin Lambakeng;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Hj. Asmawati binti Lambakeng dan Muchtar bin Lambakeng saat diajukan penetapan ahli waris ini telah meninggal dunia yang mana almarhum Pewaris lebih dahulu meninggal dunia sehingga digantikan oleh masing-masing anaknya yang bernama Pemohon VII, Pemohon VIII, cucu Pewaris dan cucu Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon pada dasarnya sudah cukup beralasan dalam mengajukan permohonan ini, namun sebelumnya perlu pula dipertimbangkan tentang halangan untuk menjadi

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan di atas, yang mana pada intinya menerangkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dinyatakan bersalah telah membunuh atau mencoba membunuh atau memfitnah pewaris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dari segenap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada satu pun fakta yang menunjukkan bahwa para Pemohon atau ahli waris lainnya pernah dihukum karena melakukan perbuatan tersebut, atau setidaknya tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa para Pemohon atau ahli waris lainnya pernah mencoba berupaya melakukan perbuatan tersebut, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, para Pemohon serta ahli waris lain yang disebut dalam perkara ini harus dianggap tidak terhalang untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selain itu, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini guna agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris, penetapan mana akan digunakan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 482/1983 atas nama Pewaris ke ahli warisnya, dengan demikian harus disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon tersebut mengajukan permohonan ini tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum serta sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b) dan (c), oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata untuk ditetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dan mengenai pembagiannya akan dibagi secara kekeluargaan, maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan bagian masing-masing ahli waris pada amar putusan ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta-harta peninggalan tersebut tidak dalam sengketa, maka Majelis Hakim tidak perlu menyebutkan materi harta tersebut satu persatu dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2015 di Sumpang Saloe, karena sakit;
3. Menetapkan :
 - 3.1. Pemohon I (Isteri);
 - 3.2. Pemohon II (anak);
 - 3.3. Pemohon III (anak);
 - 3.4. Pemohon IV (anak);
 - 3.5. anak Pewaris (anak);
 - 3.6. anak Pewaris (anak);
 - 3.7. Pemohon VII (pengganti Hj. Asmawati binti Lambakeng);
 - 3.8. Pemohon VIII (pengganti Hj. Asmawati binti Lambakeng);
 - 3.9. cucu Pewaris (pengganti Muchtar bin Lambakeng);
 - 3.10. cucu Pewaris (pengganti Muchtar bin Lambakeng).Sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris;
4. Menyatakan tujuan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan/balik nama harta warisan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 482/1983 atas nama Pewaris;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Miladiah bertepatan

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami Drs. Tayeb, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Sitti Musyayyadah, dan Syamsul Bahri, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mastang, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Musyayyadah

Drs. Tayeb, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mastang, S.Ag

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)